

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **1.1. Latar Belakang**

Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pemerintah tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur, hal ini menjadi agenda prioritas pemerintah yang tercantum dalam “Nawa Cita” (9 agenda prioritas), diantaranya adalah : “membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (bappenas, 2017), meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik (bappenas, 2017).

Dapat di pahami adanya keinginan yang serius dari pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah *domestic* yang akan diperoleh salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan produk *import* dengan produk dalam negeri sehingga berdampak pada bertambahnya lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Maka hal itu akan secara langsung mampu ngkah strategis yang telah dilakukan pemerintah untuk mensukseskan peningkatan penggunaan produk dalam negeri yaitu:

1. Dengan menetapkan peraturan presiden no. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pada pasal 66 ayat 2 menjelaskan kewajiban penggunaan produk dalam negeri minimum 40% .

2. Keputusan presiden no. 24 tahun 2018 tentang tim nasional peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang selanjutnya disebut tim nasional P3DN.
3. Peraturan pemerintah no. 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri, pada pasal 56 menjelaskan lingkup pengaturan peningkatan penggunaan produk dalam negeri meliputi: upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh badan usaha swasta dan masyarakat.
4. Peraturan menteri perindustrian no. 2 dan no. 3 thn 2014 tentang pedoman peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang tidak dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan belanja daerah.
5. Peraturan menteri perindustrian no 16 tahun 2011 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri.

Pemerintah telah memiliki dasar hukum yang sah dan kuat untuk dapat menerapkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/ jasa, baik yang tidak dibiayai atau dibiayai langsung dari APBN. Salah satu sektor yang memegang peranan penting untuk mendukung pergerakan roda perekonomian dan pemerataan kesejahteraan sosial adalah sektor infrastruktur, sehingga pemerintah sangat gencar melakukan pembangunan infrastruktur.

Faktanya selama ini penerapan perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada pekerjaan konstruksi yang mengatur rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan belum memiliki peraturan yang jelas dan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Hal ini juga disebabkan karena adanya perbedaan sudut pandang antara bidang perindustrian dan bidang jasa

konstruksi. Bidang perindustrian lebih fokus memperhitungkan obyeknya yaitu pada komponen penyusunan barang yang akan di produksi, sedangkan pada bidang jasa konstruksi justru lebih berfokus pada sub pekerjaan untuk menghitung hasil akhir pekerjaan.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka ditentukan rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara menghitung nilai tingkat komponen dalam negeri pada sebuah proyek konstruksi gedung?.
2. Berapa persenkah kandungan TKDN pada proyek konstruksi gedung? .
3. Apakah standar TKDN sebesar 40% sudah diterapkan?.

### **1.3. Batasan Masalah**

Untuk membatasi cakupan pembahasan agar dapat terarah dan tidak terlalu luas, maka ditentukanlah batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian akan menggunakan data dari penyedia jasa yang mengerjakan proyek konstruksi pembangunan gedung di yogyakarta.
2. Penelitian ini menggunakan metode perhitungan tkdn dari peraturan menteri perindustrian dan perdagangan no. 16 tahun 2011.
3. Penelitian akan menggunakan metode kuisisioner dan kuisisioner yang digunakan hanya sebagai pendukung keaslian sumber data.

4. Penelitian akan menggunakan 2 metode yaitu mengikuti peraturan tanpa modifikasi dan melakukan modifikasi.

#### **1.4. Keaslian Tugas Akhir**

Penelitian mengenai “Analisis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Untuk Proyek Konstruksi Gedung di Yogyakarta” belum pernah dilakukan. Namun sebagai bahan referensi untuk melengkapi, maka diambil dari beberapa sumber penelitian yaitu:

1. Analisa tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada pekerjaan konstruksi (studi kasus: pekerjaan konstruksi di lingkungan pemerintah daerah istimewa yogyakarta tahun anggaran 2015-2017) oleh Muhammad Irfan S. Fauzie.
2. Perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk proyek konstruksi jembatan oleh Rian Saputra.
3. Perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk proyek konstruksi gedung oleh Afdhal Zarta.
4. Perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk proyek konstruksi jalan oleh Puti Andam Dewi.

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada proyek konstruksi pembangunan gedung di yogyakarta.

2. Mengetahui pengetahuan kontraktor pelaksana pembangunan proyek konstruksi gedung tentang peraturan pemerintah no. 29 tahun 2018 pada proyek konstruksi oleh badan usaha swasta.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Manfaat tugas akhir ini adalah:

1. Memberikan informasi dan gambaran umum mengenai analisis perhitungan tingkat komponen dalam negeri pada pekerjaan konstruksi gedung.
2. Penelitian ini diharapkan mampu membantu para pelaku penyedia barang/jasa proyek konstruksi dalam menghitung tkdn pada sebuah proyek
3. Penelitian ini menjadi masukan bagi pemilik/*owner* proyek dalam menghitung tingkat komponen dalam negeri miliknya.
4. Sebagai referensi kepada para pelaku konstruksi mengenai pentingnya penggunaan komponen dalam negeri.
5. Menambah wawasan peneliti tentang proses dan cara menganalisis perhitungan tingkat komponen dalam negeri pada pekerjaan konstruksi proyek pembangunan gedung.
6. Penelitian diharapkan akan menjadi bahan referensi yang berguna bagi para pembaca, untuk mengetahui tentang tkdn khususnya bagi mahasiswa jurusan teknik sipil.
7. Mengetahui standar tingkat komponen dalam negeri yang tercantum dalam lelang proyek.